

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI PADA LAGU YANG DIGUNAKAN
OLEH RADIO DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI HAK
CIPTA LAGU DAN MUSIK**

Oleh: SHOFA RIZKINA PRATIWI.A

Program Kekhususan :

Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma. SH., MH

Pembimbing II: Meriza Elpha Darnia S.H., M.H

Alamat: Jalan. Sukajadi Gg. Salam

Email / Telepon : shofarizkinapратиwi@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 28 of 2014 concerning copyright, hereinafter referred to as the Copyright Law in Article 1 Paragraph 1, says that copyright is the copyright of the creator that arises automatically based on the declarative principle after a work is realized in a tangible form without reducing the complexity in accordance with the provisions of the legislation. One of the intellectual property products included in intellectual property rights is a song. The use of songs accompanied by material benefits, one of which is in radio media. As quoted from Government Regulation Number 56 of 2021 Article 3 paragraph (1) that "everyone can make commercial use of songs and or music in the form of commercial public services by paying royalties to creators, copyright holders, and or rights owners." related through LMKN. The purpose of writing this thesis namely; First, the implementation of royalty payments for songs used by radio in Pekanbaru city. Second, factors that become obstacles in implementing royalty payments for songs used by radio in Pekanbaru city.

This type of research can be classified into the type of sociological juridical research, examining the legal aspects by looking at the applicable legislation and comparing it with the implementation obtained in the field. This research was conducted at the RRI and Gress FM radio companies, while the population and sample were all parties related to the problems studied in this study. Sources of data used are primary data and secondary data. Methods of data collection in this study by interviews and literature study.

From the results of the research problem, there are two main things that can be concluded. First, the implementation of royalty payments on both private radio and state radio in Pekanbaru has a difference, where royalty payments by private radio in Pekanbaru do not carry out according to applicable regulations, while on radio The country, namely RRI radio, stated that the central RRI radio had paid according to the procedures in force. Second, the factor that becomes an obstacle in the payment of royalties is that private radio does not benefit from the

songs that must be paid royalties and the second factor is due to a lack of understanding of the rules governing the payment of royalties. Author's suggestion, First, LMKN must immediately create and use a Song and Music Information System and optimize its use to facilitate royalty management. Second, LMKs need to make improvements in collecting royalties, LMKNs need to socialize the Copyright Law, Content, and the rules contained in the Law in order to increase understanding of the importance of paying royalties.

Keywords: Payment-Royalty

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang dikenal saat ini banyak memberi informasi yang cukup luas, keberadaan teknologi digital ini memang sangat menarik bagi yang membutuhkan informasi secara langsung (online) maupun bagi konsumen yang membutuhkan sesuatu secara cuma-cuma. Teknologi digital ini biasa dipakai untuk menyalin, mengubah, memperbanyak, merusak dan menyebarkan suatu karya cipta dengan mudah. Kehadiran teknologi digital mempunyai banyak pengaruh terhadap hak cipta dan perlindungan terhadap pemilik hak cipta¹. Alasannya HKI merupakan Hak Eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.²

HKI secara umum dapat di golongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.³ Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak

moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak cipta pada Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Ayat 4 mengatakan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁵ Selanjutnya mengenai hal ini Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi mengatakan, serupa dengan hak tagih, hak immaterial itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai obyeknya. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut. Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.⁶

Kehidupan sehari-hari sering kita jumpai bagaimana banyaknya penggunaan lagu yang dibarengi dengan adanya keuntungan materi, salah satunya dalam media radio. Media yang akan menggunakan lagu harus melakukan lisensi terlebih dahulu kepada pemegang Hak Cipta lagu untuk memperdengarkan ke

¹ hukum.kompasiana.com/post/perindungan-hukum, diakses tanggal 12 Oktober 2020

² Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.1.

³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.17.

⁴ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115.

⁵ Abdul R. Sailman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 174

⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm.15.

khalayak umum. Radio masih sangat digemari hampir seluruh kota di Indonesia, salah satunya di Pekanbaru. Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terdapat pada pasal 40 huruf E lagu dan musik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik karna adanya peraturan pemerintah tersebut mengharuskan pihak radio untuk membayar royalti setiap adanya pemutaran lagu yang di putar pada saat terjadinya penyiaran.

Seperti yang dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (1) bahwa “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau music dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)”. Sementara lembaga manajemen kolektif nasional adalah lembaga bantu yang berwenang menarik, mengimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan atau music.⁷ Pada Pasal 113 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 untuk setiap orang yang melakukan pelanggaran ekonomi berupa melakukan pertunjukan sebuah ciptaan, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- sedangkan untuk orang yang melakukan pelanggaran ekonomi berupa pengumuman ciptaan, dalam artian memasang lagu pada tempat usaha, tanpa hak atau izin dari pemegang hak cipta dapat dikenakan sanksi denda

penjara paling lama 4 tahun dan / atau denda pidana.

kenyataanya pembayaran royalti di sektor radio swasta di Indonesia sangat kecil nilainya. Hal ini disebabkan karena hambatan psikologis, dimana para pengelola radio menganggap telah berjasa mempopulerkan pencipta lagu lewat lagu yang disiarkan. Kondisi seperti inilah yang sulit ditembus, padahal sesungguhnya tanpa lagu radio juga tidak bisa hidup. Dengan hambatan-hambatan psikologis seperti ini timbul permasalahan baru yang berkaitan dengan proses pemutaran atau penyiaran lagu/musik yang dilakukan tanpa izin. Mengingat kemajuan teknologi yang semakin pesat, sehingga mempermudah pengelola radio swasta mendapatkan lagu/musik tanpa harus melewati serangkaian proses perizinan terlebih dahulu. Hal ini membuat tidak terpenuhinya hak cipta seorang penyanyi yang mana lagu tersebut telah digunakan namun tidak adanya royalti yang mereka dapatkan dari setiap pemutaran lagu tersebut. Seharusnya dengan dikeluarkan peraturan tersebut perusahaan radio mulai memikirkan royalti yang akan dibayarkan kepada para peyanyi. pihak perusahaan tidak menghapus konten milik pihak yang bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti pada lagu yang digunakan oleh radio di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan musik?
2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pembayaran Royalti pada lagu yang digunakan oleh Radio di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan musik?

⁷<https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/2084118/aturan-pengelolaan-royalti-hadiah-untuk-industri-musik>, diakses pada tanggal 23 April 2021

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran royalti pada lagu yang digunakan oleh radio di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembayaran royalti pada lagu yang digunakan oleh radio di kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan pelaksanaan pembayaran royalti pada lagu yang digunakan oleh radio di Kota Pekanbaru
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian terhadap pelaksanaan akibat hukum terhadap tidak terlaksananya pembayaran royalti oleh radio- radio di pekanbaru.
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1) *Natural Right Theory*

Menurut John Locke hukum hak cipta memberikan hak eksklusif kepada karya cipta dari seorang pencipta. Hukum Alam meminta individu untuk menguasai karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk

didistribusikan kepada masyarakat.⁸

Menurut John Locke, manusia mempunyai hak untuk bebas secara alami atau hak kodrati (natural rights) yang merupakan hak terhadap pribadi masing-masing. Misalnya:

1. hak hidup.
2. hak kebebasan dan kemerdekaan.
3. hak memiliki, hak cipta, hak milik, dll.

Dalam pembahasan ini adalah hak mengenai kepemilikan yang dimiliki individu. Maka menurut John Locke setiap individu memiliki hak dan berhak mendapatkan perlindungan atas yang dimilikinya oleh negara. Namun bila suatu negara melanggar hak-hak yang dimiliki individu (kodrati) , maka individu sekaligus masyarakat memiliki hak untuk meninta secara paksa kepada penguasa negara.

Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan. Meski demikian kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya, namun tetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang juga dimiliki orang lain. Kebebasan membuat manusia lebih kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang.

⁸ Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh, and Andriana Krisnawati. "TRIPs-WTO & hukum HKI Indonesia: kajian perlindungan hak cipta seni batik tradisional Indonesia." (2005).

Teori Hukum Alam digunakan sebagai landasan moral dan filosofis atas tuntutan untuk melindungi kekayaan intelektual dan sangat berpengaruh terhadap individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum atas karya intelektualnya.⁹

Usaha mendaya gunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi baru dan selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik dari pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligus juga berhak untuk memanfaatkannya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Sebaliknya orang lain wajib menghormati hak yang timbul tersebut.

Teori ini nantinya digunakan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti pada lagu yang Digunakan oleh Radio Di Pekanbaru dikarenakan teori tersebut menyatakan bahwa seorang pencipta memiliki hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat sehingga seharusnya dalam pelaksanaan radio-radio membayarkan royalti untuk menghormati hak dari pencipta lagu tersebut.

2) Teori Kemanfaatan

Menurut Hukum Jeremy Bentham, yang mengemukakan bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk suatu manfaat yang sejati, yakni kebahagiaan untuk mayoritas

rakyat. Dalam mengemukakan istilahnya, Jeremy Bentham menggunakan istilah utilitas atau istilah kemanfaatan, yang menegaskan bahwa suatu kebenaran faktual justru berartikan setiap orang condong untuk menghasilkan faedah, keuntungan, manfaat, kebaikan, kesenangan dan kebahagiaan bagi diri sendiri, bukan sebaliknya seperti ketidakbahagiaan, ketidaksenangan, rasa sakit, kemandangan maupun kejahatan.¹⁰

Teori ini nantinya digunakan untuk menjawab rumusan masalah Apakah kendala dalam pelaksanaan Pembayaran Royalti pada lagu yang digunakan oleh Radio di Kota Pekanbaru dikarenakan teori tersebut menyatakan bahwa seharusnya karya yang sudah di atur bisa dimanfaatkan dengan cara menguntungkan paa pihak yang terlibat tidak hanya satu yang merasa diuntungkan sedangkan pihak lain merasa di rugikan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹¹
2. Pembayaran Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau poduk

⁹ Yusuf, Asep Warlan. *Masalah Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat: Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 1994.

¹⁰ Frederikus Fios, 2012, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer", Jurnal BINUS, Vol. 3 No. 1: 299-309. h. 304. Frederikus Fios, 2012, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer", Jurnal BINUS, Vol. 3 No. 1: 299-309. h. 304.

¹¹<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7241/bab%202.pdf?sequence=10>, 24/05/2019, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait

3. Radio merupakan media auditif (hanya bisa didengar), salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan (berita, informasi dan hiburan) kepada masyarakat dengan jangkauan luas. tetapi murah, merakyat dan bisa dibawa atau didengar dimana-mana. Radio berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan dan hiburan. Radio memiliki kekuatan terbesar sebagai media imajinasi, sebab sebagai media yang buta, radio menstimulasi begitu banyak suara, dan berupaya memvisualisasikan suara peniarnya.¹²

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis terdapat di dalam penelitian di atas yakni dilatar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yakni penelitian yang mengkaji aspek hukumnya dengan melihat perundang-undangan yang berlaku dan membandingkan dengan pelaksanaan yang didapat dilapangan dengan cara wawancara.¹³ Penelitian hukum sosiologis didasarkan atas data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat dilakukan dengan melalui wawancara.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan Radio Republik Indonesia(RRI), Radio Gress dan Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia untuk mengambil data dan melakukan wawancara agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan apa yang ingin di capai terkait pembayaran royalti.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang diteliti oleh peneliti. Pada populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁴

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Metode sampel yang digunakan penulis adalah metode purposive, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.¹⁵ yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri dengan menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada

4) Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, peraturan dasar, serta peraturang perundang-undangan yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah

¹² John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 9.

¹³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 167.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.16.

¹⁵ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm.15.

dari kalangan hukum, praktisi hukum dan lainnya.¹⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁷ Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah kamus hukum (*black's law dictionary*), indeks dan bibliografi.¹⁸

5) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Wawancara

Wawancara, metode wawancara ini dibedakan atas 2 yaitu wawancara terstruktur dan wawancara non struktur. Wawancara terstruktur adalah metode dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan pada responde. Berbeda dengan metode wawancara non struktur, dalam metode ini terjadi ialah spontanitas dari si pewawancara, tanpa ia pernah membuat daftardaftar pertanyaan khusus sebelumnya.

2) Kajian kepustakaan

Kajian yaitu pengumpulan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6) Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Maksudnya adalah pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.¹⁹ Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, dimana deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Banyak ahli berpendapat bahwa hak eksklusif merupakan reward atas karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada akhirnya, inovasi ciptaan dan kreasi yang dihasilkan seseorang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim hak kekayaan Intelektual.²⁰ Sebagaimana diungkapkan diatas melalui pasal 1 angka 1 UUHC 2014 bahwa hak cipta yang mempunyai sifat

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 114.

¹⁷ H. Ishaq, *Op.cit*, hlm. 140.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 216.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm.77.

²⁰ Harry Randy Lalamentik, "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Privatum* Vol. VI, No. 6 Agustus 2014, hlm. 12.

khusus atau eksklusif itu baik bagi pencipta atau orang lain harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan – pembatasan tertentu ini UUHC 2014 telah memberikan sarana pada hak milik sebagaimana lazimnya yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan atau menikmati suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sebagai salah satu hak milik.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Radio

Media dalam komunikasi massa dibagi atas dua jenis yaitu, media cetak dan elektronik. Media massa mampu menimbulkan keserempakan di antara khalayak yang sedang memperhatikan pesan yang dilancarkan oleh media tersebut salah satunya media elektronik yaitu radio. penyiaran radio adalah media komunikasi masa dengan yang menyalurkan gagasan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Radio berasal dari kata Radios yang berarti benda-benda elektronika yang menciptakan suara untuk berkomunikasi Radio merupakan alat menyampaikan informasi dengan memanfaatkan adanya gelombang elektromagnetik.

Penyiaran nasional di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Sistem penyiaran nasional dibentuk untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah, yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara lembaga penyiaran merupakan media.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Royalti

1. Pengertian Royalti

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mendefinisikan royalti yaitu imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam Pasal 45 ayat (3), mengatur tentang kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, dan ayat (4) mengatur besarnya atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi. Pengertian royalti menurut kamus bahasa Inggris oxford adalah “*a sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc.*”, yang berarti pembayaran kepada penulis buku, pencipta music. Sedangkan pengertian Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.²³

2. Royalti Dari Hak Cipta

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan

²¹ Saidin, 1995, *aspek hukum hak kekayaan (intellectual property right)* PT Raja grafindo persada, jakarta hlm 32-33

²² Sari, Diana. "Radio 2.0: Tinjauan Penyiaran Radio Sebagai Implikasi Era Konvergensi." *Pos dan Informatika* 1.2 (2011): 159.

²³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1184

dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya.²⁴

Berkaitan dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 80 UU Hak Cipta.²⁵

3. Lembaga yang Menghimpun Royalti

Undang-Undang Hak Cipta yang baru di sahkan memang seperti berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 22: Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta. Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Lembaga Manajemen Kolektif yaitu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 ayat (22) UUHC. Lembaga Manajemen Kolektif Universitas Sumatera Utara merupakan lembaga non-pemerintah yang berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait guna mengelola sebagian hak ekonominya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.²⁶

Tujuan awal pembentukan LMK yaitu menjaga hak ekonomi dari pencipta, maka setiap pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait harus menjadi anggota LMK guna menjaga hak ekonomi tersebut agar LMK dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan pembayaran royalti pada lagu yang digunakan oleh radio di kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan musik

Menurut Gatot Soeparmono, seorang yang menciptakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak

²⁴Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 20

²⁵<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1755/royalti-hak-cipta>, diakses tanggal 1 September 2016.

²⁶Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumi, 2011, hlm 310

mampu dikerjakan dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.²⁷ Sebelum adanya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pengaturan hukum tentang mekanisme pembayaran Royalti, pendistribusian Royalti, besaran jumlah Royalti yang harus dibayar oleh pengguna secara komersial, termasuk lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti tidak diatur secara jelas dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Meskipun telah lembaga pemungut Royalti seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan atau Lembaga lain yang serupa. Namun demikian karena tidak ada kepastian hukum tentang penghimpunan dan pendistribusian Royalti dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara jelas sehingga banyak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait seringkali dirugikan oleh pengguna yang menggunakan karyanya untuk kepentingan komersial tetapi tidak memberikan feedback atau timbal balik dari manfaat ekonomi tersebut dalam bentuk Royalti.²⁸

Cara pemungutan royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti pada mulanya diciptakan atas inisiatif dari para pencipta. Mereka sendiri tidak dapat mengubah hak-haknya menjadi uang, karena mereka tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan ciptaan tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika disetujui oleh pencipta. Organisasi pemungut royalti

²⁷ Gatot supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm.1

²⁸ Asma Karim. "*Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu.*" *Legalitas: Jurnal Hukum* 13.1 (2021) hlm 65

kemudian dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan, memperdengarkan musik secara langsung, kepada para pendengaran atau penonton. Rekaman terjadi, demikian juga dengan organisasi pemungut royalti yang bertujuan untuk menangani hak perbanyakan (right to mechanical reproduction) dan mengawasi pendistribusian copy rekaman tersebut. Organisasi pemungut royalti sudah selayaknya melakukan pengawasan terhadap penggunaan rekaman.

B. Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Pembayaran Royalti pada Lagu yang digunakan oleh Radio di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan musik

Dalam rangka pengeksploitasian Hak Cipta, seorang Pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa ada bantuan dari organisasi Hak Cipta yang secara khusus menangani masalah tersebut, terutama untuk ciptaan musik atau lagu. Para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggaraan acara musik satu persatu, seperti konser, televisi, radio, hotel, karaoke, klub malam, dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Di Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian Hak Cipta dari para Pencipta lagu atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing.²⁹

Dapat dilihat bahwa sifat komersialisasi dari pengguna sehingga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 terhadap penggunaan karya cipta lagu dan/musik yang bersifat komersial

²⁹ Karya Cipta Indonesia, 2018, *Karya Cipta Indonesia (KCI) adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hak cipta lagu*, <http://kci-lmk.or.id/>, di akses pada tanggal 8 April 2019 pukul 10.43 WIB

diwajibkan mealukan perjnjian lisensi atas penggunaan karya cipta lagu atau musik ditempat hiburan atau radio. Dari hasil wawancara diketahui bahwa:

- 1) Pelaku usaha belum mengetahui adanya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021.
- 2) Pelaku usaha belum mengetahui tentang kewajiban untuk mengadakan perjanjian lisensi
- 3) Pelaku usaha kurang mengetahui keberadaan lembaga management kolektif belum tau kemana perjanjian lisensi harus dibuat.
- 4) Kurangnya Sosialisasi oleh pemerintah mengenai PP No. 56 Tahun 2021.
- 5) Rendahnya Kesadaran Para Pelaku Usaha
- 6) Lemahnya pengawasan dari instansi terkait tentang segala sesuatu yang terjadi didalam penyelenggaraan tempat hiburan dalam hal ini adalah radio khususnya mengenai pertunjukan musik atau lagu.

Hubungan dengan teori kemanfaatan adalah dikarenakan pencipta berhak mendapatkan suatu manfaat dari hasil jerih payahnya dalam menciptakan suatu karya ciptaanya yaitu lagu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan istilah kemanfaatannya, bahwa suatu kebenaran faktual justru berartikan setiap orang condong untuk menghasilkan faedah, keuntungan, manfaat, kebaikan, kesenangan dan kebahagiaan bagi diri sendiri bukan sebaliknya. Hal tersebut merupakan tujuan dari pencipta yang bersusah payah menciptakan suatu hasil ciptaannya Akan tetapi dalam praktiknya, pencipta sering sekali tidak mendapatkan manfaatnya karena dirugikan oleh tindakan seperti oknum-oknum yang menggunakan suatu karya lagu ciptaan pencipta untuk kepentingan-kepentingan tertentu tetapi dengan tidak melakukan pembayaran royalti kepada pencipta atau juga melakukan suatu pembajakan terhadap suatu karya ciptaanya bahkan menjualnya secara komersial sehingga keuntungan

yang didapat hanya untuk oknum yang membajak karya lagu tersebut sedangkan pencipta tidak mendapatkan keuntungan apapun dan justru mengalami kerugian besar bagi pencipta karya lagu tersebut yang telah bersusah payah dalam menciptakan karya lagu tersebut.

Seperti juga yang telah dikemukakan oleh Jeremy Bentham, kemanfaatan hukum juga disini juga berartikan bahwa hukum memiliki maksud bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk suatu manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Dari pendapat tersebut bahwa peran dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yaitu suatu peraturan yang melindungi hak-hak pencipta karya atas karya ciptaannya memberikan suatu perlindungan bagi pencipta untuk mencapai kebahagiaannya. Kebahagiaan disini berartikan bahwa pencipta layak mendapatkan segala haknya keuntungan atas hasil jerih payahnya dalam menciptakan suatu karya ciptaan, baik hak ekonomis maupun hak moral yang selama ini dirugikan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaa pembayaran royalti yang digunakan oleh radio pada lagu pemakaian lagu baik pada radio swasta ataupun radio negeri di Pekanbaru memiliki perbedaan, dimana pada pembayaran royalti oleh radio swasta di Pekanbaru tidak melakukan pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan pihak radio tidak merasa adanya keuntungan dari pemutaran lagu. Sedangkan pada radio Negeri yaitu radio RRI menyatakan pihak radio RRI pusat sudah membayar sesuai Prosedur yang berlaku pada Undang-undang yang berlaku.
2. Kendala dan Upaya dalam penelitian pembayaran royalti pada lagu yang digunakan oleh radio terjadinya

kendala pembayaran royalti adalah pihak radio swasta merasa tidak mendapatkan keuntungan dari lagu yang harus dibayarkan royalti tersebut dan faktor kedua karna minimnya pemahaman atas aturan yang mengatur tentang pembayaran royalti lalu faktor ketiga tidak terdapatnya lembaga LMKN di Pekanbaru.

B. Saran

1. Seharusnya LMKN segera membuat dan menggunakan Sistem Informasi Lagu dan Musik (selanjutnya disebut SILM) dan dioptimalkan penggunaannya untuk mempermudah pengelolaan royalti, yang nantinya dimana pusat data tersebut dapat diakses oleh LMKN, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan pengguna secara komersial. Sehingga dengan adanya SILM tersebut nantinya pihak radio dapat dengan mudah untuk melakukan pelaksanaan pembayaran royalti.
2. Seharusnya terdapat perwakilan LMKN disetiap wilayah sehingga pelaksanaan pembayaran royalti dan pengawasannya lebih efektif dilaksanakan karna dengan adanya perwakilan LMKN disetiap wilayah memudahkan pihak radio dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan royalti.

DAFTAR PUSTAKA

hukum.kompasiana.com/post/perlindungan-hukum, diakses tanggal 12 Oktober 2020

Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010,

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

Abdul R. Sailman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2010

Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012,

<https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/2084118/aturan-pengelolaan-royalti-hadiah-untuk-industri-musik>, diakses pada tanggal 23 April 2021

Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh, and Andriana Krisnawati. "TRIPS-WTO & hukum HKI Indonesia: kajian perlindungan hak cipta seni batik tradisional Indonesia." (2005).

Yusuf, Asep Warlan. *Masalah Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat: Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 1994.

Frederikus Fios, 2012, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer", Jurnal BINUS, Vol. 3 No. 1: 299-309. h. 304. Frederikus Fios, 2012, "Keadilan Hukum

Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer”, Jurnal BINUS, Vol. 3 No. 1: 299-309.

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7241/ab%202.pdf?sequence=10>, 24/05/2019, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005,

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012,

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2018,

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018,

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018,.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002,

Harry Randy Lalamentik, “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”, *Lex Privatum* Vol. VI, No. 6 Agustus 2014,

Saidin, 1995, *aspek hukum hak kekayaan (intellectual property right)* PT Raja grafindo persada, jakarta

Sari, Diana. "Radio 2.0: Tinjauan Penyiaran Radio Sebagai Implikasi Era Konvergensi." *Pos dan Informatika* 1.2 (2011): 159.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1755/royalti-hak-cipta>, diakses tanggal 1 September 2016.

Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni, 2011,

Gatot supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta 2010,

Asma Karim. "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13.1 (2021)

Karya Cipta Indonesia, 2018, Karya Cipta Indonesia (KCI) adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hak cipta lagu, <http://kci-lmk.or.id/>, di akses pada tanggal 8 April 2019 pukul 10.43 WIB